
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pembuangadu Aito Linu, bah segrasialah pelikanskeka Tanah

No. SK: 746

Persyaratan

- 1. Foto copy NIB;
- 2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
- 3. Kartu Identitas dan/atau Surat Kuasa;
- 4. Foto copy Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/DPLH/SPPL, Izin Pengambilan Air (SIPA);
- 5. Informasi Mengenai Produksi;
- 6. Neraca Massa Air dan Air Limbah;
- 7. Rencana Pengelolaan Air Limbah;
- 8. Rona Lingkungan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah;
- 9. Fakta Integritas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



- 1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
- 2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
- 3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
- 4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
- 5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
- 6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
- 7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keputusan Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah;
- 8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyeleeripadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah

Pengaduan Layanan

S

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,